



# *Bupati Sumedang*

## PERATURAN BUPATI SUMEDANG

### NOMOR 11 TAHUN 2012

#### TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN BAGI MASYARAKAT MISKIN DILUAR KUOTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumedang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin;
  - b. bahwa masih ada masyarakat miskin diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat yang perlu dilayani dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin;
  - c. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin berjalan tertib dan lancar serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan petunjuk teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Masyarakat Miskin Diluar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1966 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Nomenklatur, Jumlah, dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Nomenklatur, Jumlah, dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 1);

21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, dan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LUAR KUOTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah Jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya di bayar oleh pemerintah.
8. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.
9. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan kepesertaan berdasarkan Kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
10. Program Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Program Jamkesda JPKMM adalah Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota jamkesmas dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang bersumber APBD Provinsi.

11. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
12. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak dalam kehidupan.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dan tempat tidur rawat inap.
15. Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan Swasta.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat lanjutan.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut PPK Tingkat Pertama adalah praktek perorangan dokter/dokter gigi dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu dokter keluarga, klinik, balai kesehatan masyarakat, puskesmas, dan jejaring puskesmas meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, dan pondok bersalin desa.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut PPK Tingkat Lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/pelayanan spesialisik yaitu rumah sakit.
19. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pemeriksaan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan dan atau bahan kesehatan serta dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
20. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai) dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, tindakan, rehabilitasi medis dan pelayanan.
21. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengaturan rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
22. Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medik dengan menggunakan/memakai obat-obatan, alat-alat kedokteran dan perkakas rumah tangga, makan dan minum.

23. Tenaga kesehatan adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, tindakan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang disediakan oleh Puskesmas dan jaringannya
24. Kader posyandu adalah kader posyandu aktif yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun.
25. Surat Keabsahan Peserta yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang menyatakan kebenaran bahwa peserta tercantum dalam daftar data base masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
26. Surat Jaminan Pelayanan yang selanjutnya disingkat SJP adalah surat jaminan terhadap pelayanan yang diberikan kepada kader posyandu dan penderita gagal ginjal terminal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
27. Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTD JPK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang memiliki tugas untuk melakukan verifikasi administrasi baik keuangan maupun jenis pelayanan yang diberikan oleh pelayanan tingkat lanjutan (spesialistik).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Program Jamkesda JPKMM yaitu sebagai landasan berpijak untuk melaksanakan program dan aktifitas penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui upaya pemberian Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas dan JPKMM yang bersumber APBD Provinsi.
- (2) Tujuan program Jamkesda JPKMM bagi masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas yaitu:
  - a. terjaminnya masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
  - b. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

Pelayanan program Jamkesda JPKMM ini diselenggarakan dengan prinsip-prinsip :

- a. menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik;
- b. pelayanan terstruktur dan berjenjang; dan
- c. efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB IV  
PESERTA JPKMM

Pasal 4

Peserta Program Jamkesda JPKMM adalah:

- a. masyarakat miskin yang terdaftar dalam Keputusan Bupati yang tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang bersumber APBD Provinsi.
- b. masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam Keputusan Bupati sebagai peserta program Jamkesda JPKMM tetapi membutuhkan pelayanan hemodialisa harus melampirkan :
  1. surat keterangan dokter dari RSUD yang menyatakan gagal ginjal terminal;
  2. surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat; dan
  3. surat jaminan pelayanan dari Dinas Kesehatan melalui UPTD Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

BAB V  
RUANG LINGKUP DAN PAKET MANFAAT

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelayanan bagi masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas yaitu pelayanan tingkat lanjut, terdiri dari Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan diberikan di PPK tingkat lanjutan sebagai berikut:
  - a. RSUD Kabupaten Sumedang;
  - b. Rumah Sakit Hasan Sadikin;
  - c. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat; dan
  - d. Rumah Sakit Mata Cicendo.
- (2) Paket manfaat yang disediakan bagi masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis, yaitu pelayanan kesehatan di PPK lanjutan yang terdiri dari :
  - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit meliputi:
    1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
    2. rehabilitasi medik;
    3. penunjang diagnostik meliputi laboratorium klinik, radiologi, dan elektro medik;
    4. tindakan medis;
    5. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
    6. pelayanan keluarga berencana, termasuk kontak efektif, kontak pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya;
    7. pemberian obat mengacu pada formularium; dan
    8. pelayanan darah.
  - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan, dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit, meliputi:
    1. akomodasi rawat inap pada kelas III;
    2. konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan;
    3. penunjang diagnostik meliputi patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi, dan elektromedik;
    4. tindakan medis;
    5. operasi sedang, besar, dan khusus;
    6. pelayanan rehabilitasi medis;

7. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
  8. pemberian obat mengacu pada formularium;
  9. pelayanan darah; dan
  10. bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- c. Pelayanan gawat darurat (emergency).
- (3) Pelayanan yang tidak dijamin (exclusion) program Jamkesda JPKMM terdiri dari:
- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan;
  - b. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
  - c. general check up;
  - d. prothesis gigi tiruan;
  - e. pengobatan alternatif (akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
  - f. rangkaian pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
  - g. pelayanan kesehatan pada masa wabah/keadaan luar biasa, tanggap darurat bencana alam, kecuali yang bersangkutan sebagai peserta Jamkesmas;
  - h. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
  - i. pemberian kacamata, pelayanan alat bantu dengar dan alat bantu gerak;
  - j. pelayanan penunjang diagnostik canggih yang tidak tersedia di RSUD;
  - k. penyalahgunaan obat dan segala akibat yang menyertainya;
  - l. segala tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup;
  - m. keur kesehatan, opsi jenazah, visum et repertum, circumsisi tanpa indikasi medis;
  - n. pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkoba, miras, kecelakaan akibat kebut-kebutan dan akibat yang ditimbulkan;
  - o. kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh pihak ketiga;
  - p. pengobatan penyakit cacat bawaan;
  - q. pengobatan penyakit tertentu yang diprogramkan di Puskesmas; dan
  - r. pelayanan kesehatan lainnya atas permintaan peserta

#### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelayanan bagi masyarakat miskin yang menderita gagal ginjal terminal hanya untuk pelayanan tingkat lanjut berupa hemodialisa diberikan di RSUD.
- (2) Paket manfaat yang disediakan bagi masyarakat miskin yang menderita gagal ginjal terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat bantuan berupa hemodialisa, untuk rawat inap dan lainnya tidak dijamin.

### BAB VI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 7

Pemberi pelayanan kesehatan program Jamkesda JPKMM meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat lanjutan;
- b. pemberi pelayanan kesehatan lanjutan, yaitu PPK yang sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan.
- c. pemberi pelayanan kesehatan lanjutan yaitu rumah sakit rujukan khusus seperti Rumah Sakit Mata Cicendo, dan Rumah Sakit Jiwa Cisarua Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya harus melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan.



BAB VII  
MEKANISME PENGELOLAAN DANA

Pasal 8

- (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan melakukan perjanjian kerja sama dengan PPK yang melayani Program Jamkesda JPKMM bagi masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengelolaan dana program Jamkesda JPKMM dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PPK memberikan pelayanan sesuai perjanjian kerja sama;
  - b. PPK menyampaikan klaim atas pelayanan yang telah diberikan;
  - c. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap pelayanan yang telah diberikan PPK, yang diverifikasi oleh verifikator independen;
  - d. Dinas Kesehatan mencairkan dana berdasarkan hasil verifikasi atas klaim yang diajukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klaim atas pelayanan yang dilakukan oleh PPK mulai 1 Januari 2012.

BAB VIII  
TIM PENGELOLA

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan program Jamkesda JPKMM bagi masyarakat miskin diluar kuota jamkesmas dibentuk tim pengelola.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan keanggotaan tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Dana program Jamkesda JPKMM untuk pelayanan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas, dan masyarakat miskin yang mengalami gagal ginjal terminal, bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang.

## BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan di lapangan, sedangkan evaluasi bertujuan melihat pencapaian keberhasilan.
- (2) Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:
  - a. data peserta, pencatatan, dan penanganan keluhan;
  - b. jumlah kunjungan berdasarkan jenis pelayanan;
  - c. kualitas pelayanan yang diberikan;
  - d. pelaksanaan penyaluran dana dan verifikasi pertanggung jawaban dana.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan:
  - a. pertemuan koordinasi;
  - b. pengolahan dan analisa data; dan
  - c. supervisi.

## BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program secara rutin, setiap bulan.
- (2) Pencatatan hasil kegiatan pelayanan program dilakukan oleh fasilitas kesehatan pada register pencatatan yang telah baku.
- (3) PPK wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan sesuai format yang diminta.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan program Jamkesda JPKMM lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tugas dan fungsinya, meliputi:
  - a. pembinaan dalam pelaksanaan program dilapangan;
  - b. pembinaan dalam pertanggung jawaban dana;
  - c. pembinaan tatalaksana dan tatakelola keuangan serta pemanfaatan dana;
  - d. pembinaan dalam proses verifikasi; dan
  - e. pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen.

### Pasal 15

Pengawasan dilakukan secara struktural maupun fungsional oleh instansi yang berwenang baik internal oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang, maupun pengawasan eksternal.

BAB XIII  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pengelolaan dana program Jamkesda JPKMM bagi masyarakat miskin diluar kuota jamkesmas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut, penerimaan, penyaluran dan pelaporan realisasi penggunaan dana.

Pasal 17

PPK bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 5 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2012 NOMOR 11